



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 560 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 100.3.3.2/67
TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan dan pergantian Narasumber Pelayanan Publik, maka untuk kesinambungan dan tertib administrasi, dipandang perlu Merubah atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 100.3.3.2/67 Tahun 2026 tentang Penunjukan Narasumber Pelayanan Publik Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 30 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 100.3.3.2/67 Tahun 2026 tentang Penunjukan Narasumber Pelayanan Publik Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Lampirannya sehingga jabatannya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 Agustus 2026

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/560 TAHUN 2026
TANGGAL 7 AGUSTUS 2026

NARASUMBER PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen	Narasumber	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Narasumber	
3.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Narasumber	
4.	Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bireuen	Narasumber	
5.	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Narasumber	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS